

Fungsi Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Desa yang Dituangkan dalam Kebijakan Peraturan Desa di Desa Sobayan Kabupaten Klaten

Dika Yudanto
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
dikayudan@gmail.com

ABSTRACT

Village development for the welfare of the community is also to give more role to the community in village development, it is necessary to develop an active role from universities in the context of implementing good village governance in terms of planning, implementing and monitoring development with community involvement in each of these processes in order to exploring aspirations that develop in the community through deliberations starting from the RT, hamlet/village level. In developing a village there are important aspects that must be considered first, namely the driving force of the village itself or the community as its human resources (HR) and the need for regulations, namely Village Regulations which clearly regulate the goals of village development so that village development will be more optimal. Universities with the Tri Dharma of Higher Education will greatly assist the village in the development process towards a more advanced village. Teaching, Research, Community Service can be implemented by assisting villages in efforts to advance the Village through Village Regulations that are good and have clear objectives. This study uses empirical research methods.

Keywords: *Village Regulation Policy, Higher Education Tri Dharma, Village Development*

ABSTRAK

Pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat juga untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan desa, maka perlu dikembangkan suatu peran aktif dari perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut guna menggali upaya aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun/kampung. Dalam mengembangkan Desa ada aspek penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggerak desa itu sendiri atau masyarakat sebagai sumber daya manusia nya (SDM) dan perlu adanya regulasi yaitu Peraturan Desa yang mengatur dengan jelas tujuan pembangunan desa dengan demikian perkembangan Desa akan lebih optimal. Universitas dengan adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sangat membantu Desa dalam proses pembangunan perkembangan menuju Desa yang lebih maju. Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat bisa diterapkan dengan membantu desa dalam upaya memajukan Desa melalui Peraturan Desa yang baik dan jelas tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris.

Kata Kunci: Kebijakan Peraturan Desa, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembangunan Desa

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.¹ Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat. Positivisasi hukum sebagai sistem norma yang disebut tata hukum adalah suatu sistem dinamis. Validitas norma hukum tidak karena dirinya sendiri atau karena norma dasar memilikinya dan memiliki kekuatan mengikat dengan sendirinya. Validitas norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas dasar isinya tidak sesuai dengan beberapa nilai norma atau politik. Suatu norma adalah norma hukum yang valid oleh nilai fakta bahwa norma tersebut telah dibuat sesuai aturan tertentu. Norma dasar suatu tata aturan hukum sebagai aturan akhir tentang penetapan dan pembatalan (menerima dan kehilangan validitas) norma dalam tata aturan hukum tersebut. Hukum adalah suatu hukum positif, dan positivisasi tersebut berdasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut dibuat dan dibatalkan dengan tindakan manusia yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Norma dasar tata aturan hukum positif adalah semata-mata aturan fundamental dimana aturan pembuatan berbagai macam norma. Inilah titik awal proses pembuatan hukum dan secara keseluruhan memiliki karakter dinamis. Suatu norma adalah valid dan mengikat hanya berdasarkan persyaratan bahwa telah dibuat dalam bentuk tertentu dan lahir dengan prosedur dan aturan tertentu.²

Sejalan dengan uraian tersebut Norma hukum yang dituangkan dalam peraturan desa menjadikan pembangunan desa mencapai Keberhasilan Pembangunan desa. Masyarakat desa (*community development*) sangat bergantung kepada peranan pemerintahan desa dan masyarakat nya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi untuk mencapai hasil pembangunan Desa yang optimal. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan di masyarakat desa.

Pembangunan harus menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintahan desa akan membuat pembangunan akan berjalan secara teratur dan terarah.³ Pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat juga untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan desa, maka perlu dikembangkan suatu peran aktif dari perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut untuk

¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 13.

² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 89.

menggali upaya aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun/kampung. Setiap tahapan proses yang dilalui merupakan proses pembelajaran masyarakat untuk menemukan kelemahan yang akan didorong menjadi kekuatan bersama masyarakat desa. Dalam mengembangkan Desa ada aspek penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggerak desa itu sendiri atau masyarakat sebagai sumber daya manusianya (SDM) dan perlu adanya regulasi yang mengatur dengan jelas dengan demikian perkembangan Desa akan lebih optimal. Dalam proses berkembangnya Desa akan lebih efisien apabila ada pihak lain yang bisa membantunya secara intensif. Universitas dengan adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sangat membantu Desa dalam proses perkembangannya menuju Desa yang lebih maju tersebut. Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat bisa diterapkan dengan membantu desa dalam upaya memajukan Desa. Sinergitas antara Desa dan Universitas akan menjadi poros penting dalam kemajuan desa kedepannya. Maka penulis menyusun permasalahan. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Desa saat ini dalam pembangunan desa di Sobayan? Bagaimana fungsi perguruan tinggi untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan desa di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten sesuai Nawacita Provinsi Jawa Tengah?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁴ Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peraturan Desa yang baik untuk pembangunan di Pedasaan. Penelitian ditetapkan dengan tujuan agar lingkup permasalahan yang diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Penulis memilih lokasi penelitian di Pemerintah Desa Sobayan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Desa Saat Ini Dalam Pembangunan Desa Di Sobayan

Pengertian Asas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak, cita-cita atau hukum dasar⁵. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. Salah satu asas dalam hukum yaitu asas legalitas⁶ juga mendasari dalam pembentukan produk Undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" yakni prinsip keabsahan pemerintah.

⁴*Ibid*, hlm. 52

⁵ <http://kbbi.web.id/asas>

⁶ Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Cet. Ke-10. Hlm. 91-92

Asas juga merupakan sandaran di dalam Pembentukan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab II Pasal 5 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Penyusunan peraturan Perundang-undangan menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto, memperkenalkan enam asas sebagai berikut⁷:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Sebelum penjelasan pada produk Peraturan Desa yang biasa di sebut (PERDES) ini memang tidak tertuang secara Hirarki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi produk Perdes ini yang merupakan Peraturan yang memiliki sifat umum, mengatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena Perdes juga merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Produk hukum dapat dilihat pada Perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang dimana Kepala memiliki Kewenangan Menetapkan Peraturan Desa, contoh perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sobayan selama 2 (dua) Tahun terakhir ini ada 4 (empat) Peraturan Desa di buat yang bersifat delegasi yaitu Perdes tentang Aset Desa, Perdes tentang Pengelolaan Pasar Desa Sobayan, Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemda.

⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto.1989.Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Tata Kelola Pemerintah Desa Sobayan dan Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebagai Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 tentang Aset Desa Sobayan. Pada peraturan ini mengemukakan bahwa amanat dari Peraturan di atasnya mengharuskan Desa membuat aturan dalam lingkup aset desa seperti jenis aset desa yaitu kekayaan asli desa yang diperoleh bukan dari usaha desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya, dan Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa serta Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Dapat dilihat bahwa keempat produk peraturan desa ini semua adalah amanat dari peraturan di atasnya yang memberikan delegasi kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan desa tersebut, selanjutnya belum ada Produk Peraturan Desa yang lahir berdasarkan kebijakan Kepala Desa sendiri untuk melahirkan Peraturan Desa.

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Peraturan Desa atau dalam RAPBDes anggaran diutamakan untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan karena Covid-19, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Adanya pandemi ini memang memberikan dampak negatif yang sangat besar untuk masyarakat dengan amanat delegasi dari pemerintah pusat terhadap pemerintah desa harus dapat melakukan tata kelola dana desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.

2. Fungsi Perguruan Tinggi Untuk Pembangunan Desa Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Peraturan Desa Di Desa Sobayan Kabupaten Klaten.

Prinsip kepastian hukum dalam *rechstaats* dipadankan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of the law*, yang akhirnya bermuara kepada perlindungan hak asasi manusia” sejalan dengan pembangunan yang merata dari kota ke desa merupakan program pemerintah yang sampai sekarang belum bisa terlaksana dengan sempurna. Seharusnya masyarakat desa berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan baik sama seperti kehidupan masyarakat di kota. Letak geografis yang sangat luas dan panjang serta akses masuk ke desa yang belum semua mudah dijangkau masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah jelas ini adalah perihal keterbatasan kemampuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi terkait tentang pemerintah daerah yang terus menerus berubah sejalan dengan perkembangan keadaan memberikan dampak yang besar bagi daerah khususnya daerah pedesaan.

Pembangunan Jangka Panjang boleh dikatakan telah berhasil meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan Jangka Panjang berikutnya. Adapun tujuan Pembangunan Jangka Panjang adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rumusan yang luas tersebut dapat kita sebut tujuan normatif atau visi normatif dari pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian tujuan normatif Pembangunan Jangka Panjang tersebut di rumuskan pula sebagai sasaran umum ialah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri.

Masyarakat semakin berkembang, semakin cerdas dan semakin luas pula horison pilihannya sebagai hasil sumber daya manusia Indonesia. Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang banyak hal yang perlu di perhitungkan untuk lebih mengarahkan tujuan atau sasaran umum yang akan dicapainya harus lebih rinci agar perkembangannya tidak melebar atau melenceng tanpa arah yang jelas. Dalam kerangka ini perlu dirumuskan suatu tujuan dan sasaran yang strategis. Adapun hal yang diterapkan terutama pemerintah daerah Kabupaten Klaten menerapkan apa yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Nawacita yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM;
- b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien;
- c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi;
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan;
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu:⁸
 - a. Menciptakan SDM yang semakin berkualitas;
 - b. Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - d. Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perdesaan tercermin dalam beberapa langkah kebijakan yang dikeluarkan meskipun berbagai pihak menilai bahwa hal ini justru memberikan tantangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensinergikan program pembangunan nasional.

Disinilah jawaban terhadap tantangan dimana dengan Fungsi Universitas yang pada program Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat memberikan pendampingan atas program-program pembangunan nasional dan terutama pembangunan daerah sesuai nawacita dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah di buat dalam kebijakan dan strategis. Konsep Pendampingan desa yang dilakukan oleh universitas perlu diketahui terlebih dahulu beberapa hal yang sudah berjalan di pemerintahan sekarang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi dalam Pasal 1, disebutkan bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai Tridharma perguruan tinggi yang mana memiliki arti sebagai berikut,

⁸<http://bappeda.jatengprov.go.id/web/visi-misi/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 17.45

Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dari pengertian tersebut perguruan tinggi memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa. Hal ini bisa dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

Perguruan tinggi melalui dosen dan mahasiswa bisa melakukan pendampingan kepada desa untuk menyusun regulasi atau produk hukum dalam hal ini, produk Peraturan Desa (PERDES) yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang dimana Kepala memiliki Kewenangan Menetapkan Peraturan Desa, dan juga membentuk sebuah upaya peningkatan kualitas SDM di dalam desa tersebut seperti sosialisasi program baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat di sinergikan di pemerintahan desa guna berkelanjutan supaya mendapatkan hasilnya optimal.

Kabupaten Klaten dalam hal ini, pemerintah desa bisa menerapkan konsep atau peluang tersebut untuk memajukan pembangunan desanya, karena semua sudah diberikan landasan hukum oleh negara untuk peran perguruan tinggi supaya melaksanakan pembangunan daerah melalui kebijakan peraturan desa, karena itu tidak semua pemerintah desa/kepala desa bisa membuat peraturan desa sendiri. Pendampingan ini menjadikan fokus penulis untuk membuat konsep bahwa pemerintah desa dapat diberikan pendampingan pembuatan peraturan desa. Pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan contohnya seperti pemahaman Teori Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, salah satu asas dalam hukum yaitu asas legalitas⁹. Yaitu pada pengertiannya Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" yakni prinsip keabsahan pemerintah. Asas juga merupakan sandaran di dalam Pembentukan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab II Pasal 5 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Penyusunan peraturan Perundang-undangan menurut Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto, memperkenalkan enam asas sebagai berikut¹⁰:

⁹ Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Cet. Ke-10. Hlm. 91-92

¹⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1989. Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Pendapat I.C van der Vlies¹¹ di mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup:


- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materil adalah sebagai berikut:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel vande individuale rechtsbedeling*).

Tidak hanya secara teori pembentukan peraturan desa saja, pemerintah desa juga diberikan pendampingan secara Formil dan Materil dalam perencanaan, penyusunan sampai pengundangan peraturan desa tersebut. Sesuai data yang diperoleh terhadap peraturan desa yang disampaikan diatas konsep penulis dalam mengembangkan metode pendampingan untuk mengimplementasikan peran perguruan tinggi sebagai proses kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dapat dilihat sebagai berikut:

¹¹ Roseno Harjowidigo. 2004. *Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tahun, Jakarta Timur.



Alur program perguruan tinggi dengan pemerintah desa

Konsep peran perguruan tinggi atas program tri dharma tersebut diatas dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dengan multi disiplin ilmu yang dimiliki pada setiap perguruan tinggi akan semakin baik kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk pembangunan desa serta meningkatkan pola-pola pemahaman masyarakat desa untuk peran aktif juga membuka/menerima peningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa. Konsep tambahan untuk Fungsi Perguruan Tinggi yaitu dengan pengelolaan Program Kuliah Kerja Nyata atau di singkat dengan (KKN) merupakan program kerja mahasiswa mengimplementasi kemampuan baik *soft dan hard skill* untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan Desa.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan Produk hukum saat ini dapat dilihat pada Perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kedungampel di Kabupaten Klaten sesuai amanat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang dimana Kepala memiliki Kewenangan Menetapkan Peraturan Desa, Perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sobayan selama 2 (dua) Tahun terakhir ini ada 4 (empat) Peraturan Desa di buat yang bersifat delegasi yaitu Perdes tentang Aset Desa, Perdes tentang Pengelolaan Pasar Desa Sobayan, Perdes Susunan Organisasi dan TataKelola Pemerintah Desa Sobayan dan Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebagai Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 tentang Aset Desa Sobayan. Pada peraturan ini mengemukakan bahwa amanat dari Peraturan diatasnya mengharuskan Desa membuat aturan dalam lingkup aset desa seperti jenis aset desa yaitu kekayaan asli desa yang diperoleh bukan dari usaha desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya, dan Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa serta Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Dapat dilihat bahwa keempat produk peraturan desa ini semua adalah amanat dari peraturan diatasnya yang memberikan delegasi kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan desa tersebut, selanjutnya belum ada Produk Peraturan Desa yang lahir berdasarkan kebijakan Kepala Desa sendiri untuk melahirkan Peraturan Desa.

2. SARAN

Perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perdesaan tercermin dalam beberapa langkah kebijakan yang dikeluarkan meskipun berbagai pihak menilai bahwa hal ini justru memberikan tantangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensinergikan program pembangunan nasional. Hal ini menjadi jawaban terhadap tantangan dimana dengan peran Universitas yang pada program Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat memberikan pendampingan atas program-program pembangunan nasional dan terutama pembangunan daerah sesuai nawacita dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah di buat dalam kebijakan dan strategi. Konsep Pendampingan desa yang dilakukan oleh universitas perlu diketahui terlebih dahulu beberapa hal yang sudah berjalan di pemerintahan sekarang ini. Perguruan tinggi melalui dosen dan mahasiswa bisa melakukan pendampingan kepada desa untuk menyusun regulasi atau produk hukum dalam hal ini, produk hukum Peraturan Desa (Perdes) yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang dimana Kepala memiliki Kewenangan Menetapkan Peraturan Desa, dan juga membentuk sebuah upaya peningkatan kualitas SDM di dalam desa tersebut seperti sosiaslisasi program baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat di sinergikan di pemerintahan desa guna berkelanjutan supaya mendapatkan hasilnya optimal. Pemerintah desa bisa menerapkan konsep atau peluang tersebut untuk memajukan pembangunan desanya, karena semua sudah diberikan landasan hukum oleh negara untuk peran perguruan tinggi supaya melaksanakan pembangunan daerah melalui kebijakan peraturan desa, karena itu tidak semua pemerintah desa/kepala desa bisa membuat peraturan desa sendiri. Pendampingan ini menjadikan fokus penulis untuk membuat konsep bahwa pemerintah desa dapat diberikan pendampingan pembuatan peraturan desa. Pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan contohnya seperti pemahaman Teori Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Konsep peranperguruan tinggi atas program tri dharma tersebut diatas dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di indonesia, dengan multi disiplin ilmu yang dimiliki pada setiap perguruan tinggi akan semakin baik kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk pembangunan desa serta meningkatkan pola-pola pemahaman masyarakat desa. untuk peran aktif juga membuka/menerima peningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gedhe Pantja Astawa. 2013. *Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia*. Alumni Press. Bandung.
- Heribertus Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press. Surakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- John W. Creswell, *Research Design qualitative, quantitative, and Mixed Method Approaches*, cetakan ketiga, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mashuri Maschab dalam Sirajuddin, dkk, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press. Malang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Pompe. 1982 *Handboek v/h Nederlan. Stafrecht*. lihat pula E Y Kanter, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit, Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- RC. Gutteridge. 1983 *Comparative Law*“ Edisi kedua, Penerbit Combride University Press 1949, Lihat juga SR.Sianturi, *Hukum Pidana Perbandingan*. Penerbit, Alumni AHM-PTHM. JAKARTA.
- SR.Sianturi. *Hukum Pidana Perbandingan*. Penerbit, Alumni AHM-PTHM. JAKARTA.
- Sutherland, Cressey Donald R. 1960. *Principles of Criminalology*. J.P Lippinooth Company. Cicago. Philadelphia. New York.
- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Syarbaini, Syahrial. 2009. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Ghalia Indonesia. Bogor.